
Konsep *Nusyūz* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Penceraian dalam Rumah Tangga

Helmi S. Nupura¹, Mustaqimah², Ilyas Daud³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

helmisnupura@gmail.com¹, mustaqimahhikam@gmail.com², ilyasdaud@iaingorontalo.ac.id³

Abstract: The main issues studied in this study are: how is M. Quraish Shihab's interpretation of *nusyūz* in the Qur'an, and how is it relevant to the level of divorce in the household. The purpose of this study is to find out the interpretation of M. Quraish Shihab about *nusyūz* in the Qur'an. This type of research is library research. Research data sources are divided into: first. Primary data sources include the interpretation of al-Misbah which is the work of M. Quraish Shihab. Second, secondary data sources from books of interpretation, books related to M. Quraish Shihab, scientific journals, theses, research or other sources related to the object of the problem in research. The results of this study are, according to M. Quraish Shihab, *nusyūz* is the arrogance of a wife towards her husband, and *nusyūz* tends to be shown to the wife, this is also inseparable from the husband's position as a leader in the household and earns a living to meet the needs of his family. So that a wife is required to fulfill all her obligations as a wife. The relevance to the level of divorce in the household is seen from the phenomenon that occurs in society that the fastest solution and is considered a way to solve problems is divorce. This phenomenon occurs in almost all of Indonesia, among others, due to unfulfilled economic factors, lack of knowledge of religious knowledge, and the existence of disagreements, making it one of the polemics that triggers rifts in the household, so that the path that can be taken by both parties is divorce.

Keywords: *Nusyūz*; M. Quraish Shihab; *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*; Divorce

Abstrak: Persoalan utama yang dikaji dalam penelitian ini, adalah: bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyūz* dalam al-Qur'an, serta bagaimana relevansinya dengan tingkat penceraian dalam Rumah tangga. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang *nusyūz* dalam al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian dibagi menjadi: *Pertama*, sumber data primer diantaranya *tafsīr al-Miṣbāḥ* yang merupakan karya dari M. Quraish Shihab. *Kedua*, sumber data sekunder dari kitab-kitab tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan M. Quraish Shihab, jurnal ilmiah, tesis, penelitian atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini adalah, *nusyūz* menurut M. Quraish Shihab adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyūz* cenderung ditunjukkan kepada istri, hal ini juga tidak terlepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah

tangga dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga seorang istri dituntut untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai istri. Adapun relevansinya dengan tingkat perceraian dalam rumah tangga yaitu dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa solusi yang tercepat dan dianggap sebagai jalan menyelesaikan permasalahan yaitu dengan perceraian. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia di antaranya karena faktor ekonomi yang tidak terpenuhi, faktor kurang pengetahuan ilmu agama, serta adanya ketidaksesuaian pendapat menjadikan salah satu polemik yang memicu keretakan dalam rumah tangga, sehingga jalan yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Kata Kunci: *Nusyūz*; M. Quraish Shihab; *Tafsīr Al-Miṣbāh*; Perceraian

Pendahuluan

Al-Qur'an berlaku dalam semua keadaan, waktu, tempat, dan dalam semua bidang, baik akidah, akhlak, ekonomi, politik, budaya, maupun sosial. Maka secara tegas al-Qur'an merupakan petunjuk terbaik bagi manusia.¹ Al-Qur'an pun juga memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat, diantaranya adalah: 1) menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw, 2) menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia, petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang biasa disebut dengan syariat, 3) sebagai mukjizat Nabi Muhammad Saw. untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya dan al-Qur'an adalah ciptaan Allah bukan ciptaan Nabi.²

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang menjelaskan beragam aturan, dari hal terkecil hingga yang terbesar. Juga membahas berbagai persoalan atau masalah, baik secara eksplisit maupun implisit. Seperti juga permasalahan yang terjadi di masyarakat bahkan menjadi permasalahan serius dalam lingkungan keluarga yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan dasar terbentuknya rumah tangga. Tidak ada rumah tangga bisa tercipta dengan baik, tanpa melalui ikatan pernikahan. Pernikahan pun merupakan salah satu sifat saling mengenal dan sifat saling menghargai.³ Pernikahan juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang kokoh yang dibuat oleh orang atau pihak yang terlibat dalam pernikahan.⁴

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan perkawinan akan membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahannya. Adapun peran suami dan istri adalah melaksanakan hak dan

¹Abd Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Amzah, Cet. Kedua, 2014), h. 287.

²Drs. Abu Anwar, *Ulum al-Qur'an* (Pekanbaru: Amzah, Cet Kedua, 2005), h. 1.

³Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 6-7.

⁴Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Departemen Agama RI, Cet. Pertama, 2008), h. 57.

kewajibannya masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam al-Qur'an.⁵

Seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.⁶ Seorang istri berperan taat kepada suami. Ketaatannya kepada suami merupakan peran-peran yang kepadanya akan bergantung kesuksesan sebuah rumah tangga.⁷ Adapun di dalam fikih dikenal adanya kewajiban bagi istri untuk menaati perintah suami, selama tidak bertentangan dengan syariat.⁸

Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyūz*.⁹ Kata *nusyūz* ditemukan sedikitnya terulang sebanyak dua kali dalam al-Qur'an. *Pertama nusyūz* disinggung dalam QS al-Nisā'/4: 34, dan *Kedua* disinggung dalam QS al-Nisā'/4: 128.¹⁰ Kata *nusyūzahunna* terdapat dalam QS al-Nisā'/4: 34, dan *nusyūzan* terdapat dalam QS al-Nisā'/4: 128.¹¹

Menurut Ahmad bin Ismail mengidentifikasi *nusyūz*-nya seorang istri dengan tiga hal, *pertama*: menolak kemauan suami untuk “tidur” tanpa adanya alasan syar'i, *kedua*: keluar dari rumah tanpa izin suami, *ketiga*: mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya.¹² Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya di dalam QS al-Nisā'/4: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ

⁵Indra Wahyu Safitri, “Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga”, (*Penelitian Sarjana*: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2018), h. 6. Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

⁶Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Volume. 16 (2015): h. 73.

⁷Sa'ad Shadiq Muhammad, *Hakikat Wanita dalam Islam* (Malang: Al-Qayyim, 2004), h. 72.

⁸Tajuddin, “Nusyūz Sebagai Alasan Penceraian”, (*Penelitian Sarjana*: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1432 H/2011/ M), h. 5.

⁹Ahmad Najiyullah Fauzi, “Konsep *Nusyūz* dan Relevansinya Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (*Penelitian Tesis*: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011), h. 2.

¹⁰Fu'ad 'Abdu al-Bāqī, *Mu'jam Mufāhras fī Al-Fāz Al-Qur'ān* (al-Qāhīrah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1945), h. 701.

¹¹Ali Audah, *Konkordansi Qur'an Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, Cet. 3, 2003) h. 486.

¹²Nor Salam, “Konsep *Nusyūz* dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2015): h. 50-51.

فَاتَّاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūnya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹³

Jika memperhatikan QS al-Nisā’/4: 34 tersebut, yang menduduki posisi sebagai seorang pemimpin bagi istrinya adalah suaminya. Adapun M. Quraish Shihab mengemukakan pendapat bahwa laki-laki atau suami adalah *qawwāmūna*, pemimpin dan juga penanggung jawab.¹⁴ Adapun wanita yang telah mengerti tentang kewajibannya sebagai hamba sekaligus seorang istri, kemudian menjalankan kewajibannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh maka disebut *qānitāt*, perempuan yang *qānitāt* adalah perempuan yang senantiasa taat kepada Allah sekaligus tunduk dan patuh kepada suaminya.¹⁵

Konsekuensi dari kepemimpinan bagi laki-laki terhadap istri yang diatur dalam QS al-Nisā’/4: 34 tersebut, maka suami (laki-laki) berkewajiban memenuhi hak istri, di antaranya nafkah. Tetapi jika dalam keadaan *nusyūz* terhadap suaminya, maka suami berhak untuk menasehati, dipisahkan dari tempat tidur serta dipukul. Adapun dalam sebuah rumah tangga *nusyūz* tidak semata-mata dilakukan oleh istri, adakalanya dilakukan oleh pihak suami. Di mana suami tidak melaksanakan kewajiban untuk istrinya termasuk menafkahi keluarganya. Tetapi konsekuensinya bagi suami yang melakukan *nusyūz* hanya dianjurkan untuk melakukan perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam QS al-Nisā’/4: 128;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

¹³Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyāf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>

QS al-Nisā’/4: 34.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’ān* (Lentera Hati, 2002), h. 404.

¹⁵*Ibid.*, h. 89.

حَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Dari kedua ayat tersebut, secara zahir terlihat adanya kesan tidak seimbang antara perintah Allah Swt kepada suami dan perintah istri ketika menyelesaikan persoalan *nusyūz*. Jika istri melakukan *nusyūz*, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun jika suami yang melakukan *nusyūz*, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

Secara bahasa *nusyūz* berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyūzan* yang berarti: seorang istri mendurhakai suaminya. Secara bahasa *nusyūz* berarti ketidak taatan istri kepada suami.¹⁷ Secara istilah *nusyūz* diartikan sebagai perilaku durhaka yang ditimbulkan oleh istri terhadap suaminya, atau meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami.¹⁸

Para ulama memberikan berbagai penjelasan mengenai makna kata *nusyūz*. Diantaranya. Syekh Abdul Halim Hasan Binjai menyatakan bahwa *nusyūz* pada asalnya berarti “terangkat” atau “tertinggi”. Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti ia telah meninggalkan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau memenuhi suami itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.¹⁹

Quraish Shihab memberikan pengertian *nusyūz* istri dalam QS al-Nisā’/4: 34 sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah Swt kepada suami.²⁰ Adapun pengertian *nusyūz* suami yang terdapat dalam QS al-Nisā’/4: 128 dimaknai

¹⁶ *Ibid.*, h. 201. Lihat Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

¹⁷ A.W Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir, Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2017), h. 608.

¹⁸ Zulfan, “Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur’an, Studi Terhadap *Al-Aḥkām* Karya Syaikh Abdul Halim Hasan”, (*Penelitian Sarjana*: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri: Sumatera Utara, 2017), h. 16.

¹⁹ Syekh H. Abdul Halim Hasan Bingai, *Tafsir Al-Aḥkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 263.

²⁰ *Ibid.*, h. 403.

sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak istri.²¹

Sedangkan dalam tafsir ibn katsir menafsirkan kata *nusyūz* dalam QS al-Nisā'/4: 34 yaitu tinggi diri. Wanita yang *nusyūz* ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling dan membenci suaminya, padahal Allah telah mewajibkan ia taat kepada suami dan diharamkan ia mendurhakainya. Kata *nusyūz* dalam QS al-Nisā'/4: 128 ditafsirkan dengan rasa tidak suka suami kepada istrinya dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.²²

Dengan adanya suatu redaksi bahwa pentingnya masyarakat khususnya keluarga yang telah menjalin rumah tangga untuk mencari tahu sebuah kebenaran *nusyūz*, khususnya pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan bagaimana relevansinya dengan tingkat perceraian dalam rumah tangga. Maka dari itu sangat urgen mengkaji lebih mendalam terkait judul “*Konsep Nusyūz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya dengan Tingkat Perceraian dalam Rumah Tangga*”.

Kajian Tentang *Nusyūz*

Nusyūz secara bahasa (etimologi) adalah masdar dari kata *nasyaza-yansyuzu nusyūzan* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.²³ Dalam konteks pernikahan, makna *nusyūz* yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka. *Nusyūz* juga biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya.²⁴

Ibn Manzur yaitu seorang ahli bahasa Arab, mendefinisikan *nusyūz* adalah sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya. Sebagaimana menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu *nusyūz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain, *nusyūz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin karena ikatan perkawinan, tanpa alasan yang

²¹*Ibid.*, h. 579.

²²H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: Binar PT. Bina Ilmu, 2012), h. 396.

²³Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arabi* (Beirut: Dār Lisān al-‘Arabi, t.th.), h. 637.

²⁴Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep *Nusyūz* di Indonesia”, (*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, Vol 30 No. 1 (Januari-Juni 2019): h. 49.

dibenarkan oleh syara'.²⁵

Dalam tafsir al-Thabari menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *nusyūz* istri adalah sikap istri yang sombong kepada suaminya, banyak melakukan maksiat secara terang-terangan, menentang suami dalam hal yang seharusnya mereka patuhi, dengan kebencian, dan berpaling dari suami-suami mereka. Sedangkan menurut al-Razi *nusyūz* istri adalah maksiat, kesombongan, dan perselisihan dari istri kepada suami yang berasal dari meningginya sesuatu.²⁶

Sementara itu, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyūz* adalah saling menganiaya suami atau istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyūz* merupakan perselisihan antara pasangan suami atau istri, dan ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²⁷ Namun ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa *nusyūz* tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri kepada suami, namun juga sebaliknya. Ketika suami menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan *nusyūz*.²⁸

Dasar Hukum *Nusyūz* Suami dan Istri

Timbulnya konflik dalam rumah tangga biasanya terjadi karena adanya ketidaksenangan dari pihak suami atau istri yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Sehingga Allah Swt menetapkan hukuman bagi suami atau istri yang melakukan *nusyūz*. Hal ini ditemukan dalam QS al-Nisā'/4: 34 mengenai *nusyūz* istri. Pada ayat ini, Allah juga menjelaskan secara rinci tentang keadaan para wanita yang berada dalam kepemimpinan laki-laki. Allah telah menjelaskan bahwa mereka (para wanita) tersebut terbagi dalam dua keadaan, yaitu: *Pertama*: kelompok wanita shalihah dan taat. *Kedua*: kelompok wanita yang bermaksiat dan membangkang. Hal ini

²⁵Saifuddin Sa'dan, Hajar Fatimah binti Norizan, "Prosedur Penetapan Putusan Nusyūz, (Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1. (Januari-Juni 2018): h. 220.

²⁶Yor Hananta, "Nusyūz dalam Al-Qur'an menurut Amina Wadud Muhsin: Analisis Hermeneutika Gadamer", (*Penelitian Sarjana*: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 30. Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

²⁷Saifuddin Sa'dan, Hajar Fatimah binti Norizan, "Prosedur Penetapan Putusan Nusyūz, (Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1. (Januari-Juni 2018): h. 219.

²⁸Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyūz* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, Cet. Pertama, 2018), h. 24.

berdasarkan ayat yang berbunyi: “*Wallāṭī takhāfūna nusyūzahunna*” yang menunjukkan pada keadaan wanita kedua, yakni para wanita yang bermaksiat dan membangkang, serta mereka yang menyombongkan diri dan juga meninggikan diri dari melakukan ketaatan kepada suaminya.²⁹

Kemudian ayat selanjutnya Allah Swt berfirman dalam QS al-Nisā’/4: 128 tentang *nusyūz* suami, dimana istri di anjurkan untuk melakukan perdamaian apabila melihat tanda-tanda *nusyūz* terhadap suaminya, ayat tersebut yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰

Surat al-Nisā’/4: 128 ini menjelaskan hukum yang apabila seorang khawatir akan kedurhakaan suaminya, yaitu bersikap congkak kepadanya, tak acuh kepadanya, tidak suka kepadanya, maka dalam kondisi seperti ini seorang istri sebaiknya mengadakan perbaikan di antara mereka berdua. Jika diantara keduanya sepakat maka tidaklah berdosa dan berdamai itu lebih baik.³¹

Jadi pada dasarnya *nusyūz* sangat penting diperjelas, karena ini masalah keluarga khususnya bagi suami dan istri. selain itu, ayat di atas juga menunjukkan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami lebih berfokus kepada sikap acuh tak acuh. Seorang suami adalah kepala rumah keluarga, sehingga harus memiliki beberapa sifat yang baik sebagai bekal berumah tangga, antara lain sholeh dan taat beribadah.

Sikap suami sebagai imam dalam keluarga, hendaknya memiliki keutamaan dalam bertakwa kepada Allah Swt. ia menjadi pemimpin sekaligus imam untuk istri dan anak-anaknya. Seperti dalam QS al-Ḥujurāt/49: 13. Lalu dipertegas dalam QS al-Nisā’/4: 19;

²⁹*Ibid.*, h. 18-19.

³⁰QS al-Nisā’/4: 128. Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

³¹Erman, “*Nusyūz* Istri dan Suami dalam Al-Qur’an, Sebuah Pendekatan Tematis”, *Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum* UIN Suska Riau, h. 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.³²

Kriteria *Nusyūz* Suami dan Istri

1. Kriteria *Nusyūz* Suami

Kriteria *nusyūz* suami yaitu sebagai berikut:

Sikap ketidak pedulian, menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, misalnya meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya.³³ Suami yang tidak peduli terhadap istrinya yang hanya mementingkan hal-hal lain, ia hanya suka menghabiskan waktu dengan orang lain dibanding dengan keluarga, istri dan anak-anaknya.³⁴ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Nisā’/4: 128.

a. Meninggalkan suatu kewajiban, misalnya tidak memenuhi nafkah.

Para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya.³⁵ Seperti dalam firman Allah Swt. dalam QS al-Ṭalaq/65: 7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

³²QS al-Nisā’/4: 19.

³³Hesti Wulandari, “*Nusyūz* Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (*Penelitian Sarjana*: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 20.

³⁴<http://m.merdeka.com/feedid/trend/5-ciri-suami-yang-tak-pedul-pada-istrinya-160818q.html>
(Di akses pada tanggal 25 Juni 2020).

³⁵Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, Cet. Pertama, 2020), h. 8-9.

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³⁶

Ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami wajib memberikan kepada istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupannya.

b. Kasar terhadap istri

Ketika suami menahan hak yang seharusnya diberikan kepada istrinya atau melakukan perlakuan buruk terhadapnya dengan cara memukulnya tanpa alasan yang benar.³⁷

c. Keangkuhan, sewenang-wenang, dan bersikap sombong.³⁸

Mempergauli istri dengan baik adalah kewajiban suami, sekalipun dalam dirinya ditemukan aib atau kekurangan maka suami tetap harus menutupinya, lemah lembut kepadanya, dan berakhlak.³⁹

Diantara para suami ada tipe yang memiliki sikap bergaul yang buruk tidak bergaul sesuai dengan norma-norma kebaikan yang telah digariskan.⁴⁰

d. Tidak adil kepada para istrinya (khususnya pelaku poligami)

Jika seorang suami melakukan poligami maka wajib baginya adil kepada para istrinya, adil dalam hal ini adalah memberikan hak-hak yang sama kepada mereka.⁴¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Nisā’/4: 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴²

e. Tidak mau melunasi hutang mahar

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Nisā’/4: 4;

³⁶QS al-Ṭalaq/65: 7.

³⁷*Ibid.*, h. 21.

³⁸*Ibid.*, h. 22.

³⁹Firman Arifandi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), h. 33.

⁴⁰*Ibid.*, h. 22.

⁴¹*Ibid.*, h. 36.

⁴²QS al-Nisā’/4: 129.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴³

Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya, sebagaimana diatur dalam QS al-Nisā’/4: 4. Pemberian nafkah itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.⁴⁴

f. Mengusir istri keluar rumah artinya suami melarang istri untuk tinggal serumah dengannya.

Selama istri menjadi seorang istri dari laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal dirumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya jika suami mempunyai masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semena-mena mengusir istrinya dari rumah, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam ruamahnya.⁴⁵

2. Kriteria *Nusyūz* Istri

Nusyūz adalah sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan yang bertentangan dengan syara. Para ulama telah melakukan klasifikasi, di mana tingkah laku maupun ucapan yang dianggap sebagai perbuatan *nusyūz* istri yaitu:

- a. Apabila istri menolak untuk pindah rumah kediaman bersama tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syar’i.
- b. Istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan tanpa adanya muhrim yang mendampingi.
- c. Menolak untuk ditiduri suaminya.⁴⁶
- d. Menghianati suami terkait dengan kehormatan dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain.
- e. Lalai dalam melayani suami.

⁴³QS al-Nisā’/4: 4.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, h. 34.

⁴⁶Djuaini, “Konflik *Nusyūz* dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, *Istinbat: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No 2, h. 266.

- f. Menghambur-hamburkan harta suami dan memberlanjakannya untuk sesuatu yang tidak pantas.
- g. Menyakiti suami dengan perkataan buruk, mencelanya atau mencacinya.
- h. Memasukkan orang lain ke dalam rumah, tanpa seizing suami.
- i. Menyebarkan rahasia suami dan menurunkan tirai pelindung kehormatannya.⁴⁷

Oleh karena itu, jika apabila suami melihat indikasi-indikasi pembangkangan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam QS al-Nisā’/4: 34 tentang tahapan dalam menyelesaikan kasus *nusyūz* istri yaitu:

1. Suami memberi nasehat kepada istrinya **فَعِظُوهُنَّ**

Langkah pertama yang ditawarkan al-Qur’an adalah dengan memberikan nasehat secara bijaksana kepada istri yang *nusyūz*. Tentu saja nasehat kepada istri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena di antara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain. Nasehat merupakan upaya persuasiv dan langkah edukasi pertama harus dilakukan suami ketika menghadapi istri yang *nusyūz*. Nasehat ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, misalnya dengan mengatakan kepadanya “jadilah wanita yang shalehah, taat, dan menjaga ketika suami pergi”.⁴⁸

Nasihat kepada istri tersebut memiliki cara yang berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi.⁴⁹ Ketika suami sudah memberikan nasihat kepada istrinya, namun istri tersebut masih membandel berbuat *nusyūz*, maka suami berhak mendidiknya dengan langkah kedua, yaitu memisahkan diri dari ranjang bersama istri.⁵⁰

2. Pisah ranjang **وَاهْجُرُوهُنَّ**

Maksudnya tidak tidur bersamanya hingga dia kembali kejalan yang benar. Kata hajar adalah langkah kedua yang bisa dilakukan suami ketika istri masih berbuat *nusyuz*, hal ini sebagai langkah tegas dari suami untuk mendidik istrinya menjadi waita yang shalihah dan taat kepada suaminya. Syaikh Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa

⁴⁷Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Dosa-dosa Suami Istri*, (Solo: Kiswah, 2011), h. 53-54.

⁴⁸*Ibid.*, h. 266-267.

⁴⁹Siti Mupida, “Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan *Nusyūz* Menurut Nash Al-Qur’an dan Hadis, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 2 (2019): h. 282.

⁵⁰*Ibid.*, h. 27.

dengan tidak tidur bersama dalam satu kasur itu bisa menimbulkan efek jera yang akan dirasakan oleh istri, namun yang harus diperhatikan bahwa hajr hanya dilakukan dalam pisah kasur saja, tidak berlaku hajr komunikasi. Al-Bahuty juga menambahkan bahwa durasi melakukan hajr adalah tidak ada batasannya, sampai kapanpun boleh dilakukan oleh suami sampai ia menyadari istrinya tidak melakukan *nusyūz* lagi.⁵¹

Cara ini juga akan membuat istri merasa tersiksa hatinya, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap istri. apabila kedua tahapan tersebut telah dilakukan, namun terdapat perubahan yang signifikan dari istri dan masih melakukan *nusyūz*, serta kedua cara tersebut belum mampu mengalahkan istri pada perilaku yang baik, maka cara selanjutnya adalah pukulan.⁵²

3. Suami melakukan pukulan *وَاضْرِبُوهُنَّ*

Jika cara nasihat dan pisah ranjang tidak mampu mempengaruhi istri, maka cara selanjutnya adalah pukulan yang tidak menyakitkan atau membuat cacat istri.⁵³ Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami memukul istri yang membangkang, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan yang lebih baik. Walaupun pemukulan diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Hendaklah suami memukul istri dengan pukulan yang tidak keras,
- b. Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan,
- c. Janganlah suami memukul istrinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *nusyūz* dan ia berhak menuntutnya.⁵⁴

4. Melakukan *Tahkim* dengan mengutus Dua Orang *Hakam*

Apabila ketiga cara tersebut telah ditempuh, namun tidak ada perubahan yang terjadi pada istri sehingga pada akhirnya konflik semakin menguat, bahkan keduanya saling menuduh telah berbuat dzalim dan aniayah (*nusyūz*), maka permasalahan ini hendaklah dibawa kepada *hakam* untuk mendamaikan atau memisahkan keduanya,⁵⁵ sebagai firman Allah Swt dalam QS al-Nisā’/4: 35;

⁵¹ *Ibid.*, h. 29-30.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 271.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 276.

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁶

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa apabila terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri, yakni mengambil arah berbeda yang dapat menimbulkan perceraian, maka seorang *hakam* atau penengah harus menenangkan keduanya dengan mencari akar permasalahannya, lalu membawa mengarahkan keduanya ke arah yang dapat dipercaya dan diterima. Dan apabila perselisihan tersebut tetap berlangsung dan keduanya tetap bersikukuh terhadap pendapatnya masing-masing, maka diharuskan untuk mengutus seseorang yang dapat dipercaya dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki. Dan jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt memberikan taufiq kepada keduanya. Karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Fungsi utama seorang *hakam* adalah mendamaikan.⁵⁷ *Hakam* itu tugasnya adalah memutuskan hukum hingga walaupun orang yang terhakam tidak ridha dengan keputusan tersebut.⁵⁸

Analisis Ayat-Ayat *Nusyūz* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Penafsiran QS al-Nisā’/4: 34 Tentang *Nusyūz* Pada Istri

Dalam QS al-Nisā’/4: 34 mempunyai *Asbāb al-Nuzūl* yaitu berkaitan dengan perintah bahwa laki-laki mempunyai hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata: “Seorang wanita mendatangi Nabi Saw yaitu Habibah, dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Rasulullah Saw menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan setimpal yaitu dengan hukum *qisas*. Lalu Allah Swt menurunkan firman-Nya. “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...” Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa meng*qisas*-Nya. Lalu

⁵⁶QS al-Nisā’/4: 35.

⁵⁷*Ibid.*, h. 413.

⁵⁸Syaikh ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa’di, *Tafsīr Al-Qur’ān*, Jilid 2 (Jakarta: Dār al-Ḥaq, 2016) h. 72-73.

turunlah firman Allah Swt dalam QS ṬāHa/20:114; "...Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu..."⁵⁹

Dan turunlah firman Allah Swt dalam QS al-Nisā'/4: 34; "laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istri). Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan bahwa Ali berkata, "Seorang laki-laki dari Ansar mendatangi Nabi Saw. dengan istrinya. Lalu istrinya berkata, "Wahai Rasulullah Saw, Suami saya ini telah memukul wajah saya hingga membekas" Rasulullah pun bersabda. "Seharusnya dia tidak perlu melakukannya. Lalu Allah Swt menurunkan firmanNya dalam QS al-Nisā'/4: 34.⁶⁰

Dalam surat al-Nisā' yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang sangat perlu dipertimbangkan, bahwa kata الرجال tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan kata انساء atau امرأة yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya, penggalan awal ayat tersebut berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini yaitu, tentang sikap dan sifat-sifat istri yang sholehah.⁶¹

Selanjutnya kata *qawwāmūna* merupakan jamak dari *qawwām* yang bermakna melaksanakan sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan. Ini dimaknai oleh sebagian Ulama dengan kepemimpinan. Hal ini karena disebabkan karena dalam kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan serta pembinaan, serta sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh lafaz *qawwām*. Oleh karena itu peran pemimpin mutlak dibutuhkan dalam segala unit organisasi, dalam hal ini unit organisasi yang dimaksud adalah keluarga dan Allah telah meletakkan kewajiban itu kepada laki-laki. Allah Swt menyatakan hal tersebut dengan lisan laki-laki telah diberi kelebihan dibanding perempuan dan laki-laki yang berkewajiban menanggung nafkah keluarganya dengan harta yang mereka miliki.⁶² Seperti firman Allah Swt dalam QS al-Nisā'/4: 34.

Allah Swt telah memberikan kelebihan kepada masing-masing individu. Akan tetapi fungsi laki-laki lebih dominan perannya sebagai pemimpin, sedangkan perempuan

⁵⁹ *Ibid.*, h. 320.

⁶⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penerjemah, Tim Abdul Hayyie; Penyunting Ivan Satria, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 162-163.

⁶¹ *Ibid.*, h. 404.

⁶² *Ibid.*

lebih menunjang perannya sebagai partner laki-laki yaitu dengan memberi rasa nyaman dan damai juga berfungsi merawat dan mendidik anak-anaknya. Dapat dilihat dalam QS al-Rūm/30: 21.

Dengan fitrah inilah laki-laki diutamakan diberi posisi sebagai pemimpin, sebagaimana yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab: “Alasan Laki-laki dijadikan pemimpin, karena faktor psikis, para psikolog berpandangan bahwa perempuan berjalan dibawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki dibawah pertimbangan akal walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai laki-laki dalam hal kedewasaan, Keistimewaan ini yang menjadikannya diberikan tugas kepemimpinan dalam rumah tangga.⁶³

Laki-laki diberikan kewajiban memenuhi kewajiban segala kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan mereka bangga dengan tanggung jawab itu. Begitupun istri bangga sekaligus bahagia ketika kebutuhannya terpenuhi oleh suaminya.⁶⁴ Istri adalah pakaian bagi suami begitu pun suami merupakan pakaian bagi istrinya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 187. Pemberian nasihat ini sebagai tanda tanggung jawab seorang suami kepada istri, yakni suami seorang pemimpin untuk mendidik istri menuju jalan yang diridhai Allah Swt, seperti ditegaskan dalam QS al-Taḥrīm/66: 6.

Meskipun tujuan menasihati untuk memberi rasa takut dan jera kepada istri, bukan berarti suami dibenarkan menyinggung perasaan sang istri. karena sifat dasar wanita yang lemah lembut, sehingga dibutuhkan penyampaian yang menyentuh dan tidak menjengkelkan agar nasihat tersebut dapat diterima oleh istri dengan sungguh-sungguh.⁶⁵

Dengan kata lain ini tidak digunakan untuk satu makna saja yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, akan tetapi terdapat tuntutan lain yakni memperoleh sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam proses mendidik istri yang *nusyūz* suami diperintahkan dan dituntut untuk melakukan dua hal, yaitu menunjukkan rasa tidak senang atas perilaku *nusyūz* istri dan dibalik sikap tidak senangnya tersebut ia memperbaiki perilaku istri agar berubah menjadi lebih baik.⁶⁶

Kalimat *fi al-māji’i* dalam QS al-Nisā’/4: 34 berarti (di tempat pembaringan) yaitu

⁶³ *Ibid.*, h. 407.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, h. 423.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 409.

tempat tidur atau ranjang. Di dalam ayat ini menggunakan kata *fi* yang berarti di, bukan kata *min* yang berarti dari. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perintah yang dimaksud adalah perintah meninggalkan istri di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Karena jika yang dimaksud adalah meninggalkan istri dari tempat tidur maka bisa saja suami meninggalkan kamar bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi Allah Swt memerintahkan suami hanya meninggalkan istri di tempat tidur, dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang istri. Perselisihan antara suami istri sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain termasuk anak-anak dan keluarga, jika semakin banyak yang mengetahui makan akan sulit untuk memperbaikinya.⁶⁷

Allah Swt memerintahkan suami meninggalkan istri di tempat tidur, dan tidak keluar dari kamar, karena keberadaan suami di dalam kamar dapat membatasi perselisihan, dan juga dapat menunjukkan ketidaksenangannya atas sikap istri. sehingga di saat itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalahannya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik dan tunduk terhadap suaminya.⁶⁸ Adakalanya langkah meninggalkan istri di tempat tidur ini juga belum berhasil dan istri belum menyadari kesalahannya. Maka cara terakhir yang harus ditempuh seorang suami untuk mengobati *nusyūz* istri adalah dengan memukul. Anjuran memukul istri *nusyūz* tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan, mempermalukan dan juga menyakiti istri.

Kalimat *wadribūhunna* dalam QS al-Nisā’/4: 34 diartikan dengan *pukullah mereka*. Kata ini diambil dari kata *daraba* yang memiliki banyak arti. Al-Qur’an juga menggunakan kata ini untuk menjelaskan kata orang yang berjalan kaki di bumi atau seorang mufassir dengan lafaz *iyadhribūna fi al-ar*. Akan tetapi, kata ini juga tidak selamanya dipahami dengan pukulan yang keras, kasar dan menyakiti. Seperti penjelasan Rasulullah Saw dan disimpulkan oleh para Ulama yang dimaksud memukul dalam ayat ini bukan pukulan yang kasar dan menyakitkan.⁶⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُمَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan

⁶⁷ *Ibid.*, h. 410.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore".⁷⁰

Hadis tersebut cukup menjadi bukti bahwa memukul dan menyakiti istri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan Allah Swt melarang keras. Meskipun secara tekstual al-Qur'an telah memberikan langkah-langkah *nusyūz* istri yaitu memukul. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa suami yang memerlukan tindakan ini seharusnya merasa malu karena telah memukul seorang yang lemah sekaligus malu karena gagal mendidik dengan baik yaitu dengan cara menasihati dan juga cara-cara lain.⁷¹

Penafsiran QS al-Nisā'/4: 128 Tentang *Nusyūz* Pada Suami

Abu Daud dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berkata "Saudah takut dicerai oleh Rasulullah Saw ketika usianya semakin tua. Maka dia berkata, "Hariku bersama beliau saya berikan kepada Aisyah. Nabi pun melakukan permintaannya, sehingga turunlah ayat ini: "Dan apa saja yang dijadikan oleh keduanya sebagai media untuk berdamai, maka hal itu diperbolehkan".⁷²

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyid bahwa Putri Muhammad bin Maslamah adalah istri Rafi' bin Khudaij. Lalu Rafi' menjadi tidak suka terhadapnya, entah karena sudah tua atau yang lainnya, lalu dia ingin menceraikannya. Maka istrinya itu berkata, "Jangan kau ceraikan aku. Aku rela menerima apa saja yang kau berika kepadaku. Maka turunlah firman Allah Swt QS al-Nisā'/4: 128.⁷³

Selain itu anjuran perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian yang sebenar-benarnya, tulus dan tanpa ada paksaan. Perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan orang lain.⁷⁴

Relevansi *Nusyūz* dengan Tingkat Penceraian dalam Rumah Tangga

Relevansi *nusyūz* dengan tingkat penceraian menjadi salah satu persoalan sosial yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan intensitas rendah hingga mengkhawatirkan. Dari berbagai kasus yang terjadi di daerah-daerah yang telah penulis sebutkan di atas, salah satu

⁷⁰Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Juz 16 (Program Makhtabah Syamila Versi 2.11), h. 214.

⁷¹*Ibid.*, h. 411.

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*, h. 204-205.

⁷⁴*Ibid.*, h. 604-605.

penyebab terjadinya perceraian dikarenakan suami istri yang meninggalkan kewajibannya atau salah satu pasangan melakukan *nusyūz* kepada pasangannya. *Nusyūz* sebagai alasan perceraian dapat diminimalisir dengan langkah memperdalam ilmu agama, *nusyūz* istri pun dapat diselesaikan melalui tiga cara yang terdapat dalam QS al-Nisā’/4: 34 yaitu memberi nasihat yang baik, pisah ranjang, dan pemukulan yang tidak menyakitkan. Sedangkan istri yang khawatir akan *nusyūz* suaminya terdapat dalam QS al-Nisā’/4: 128 yang mengindikasikan dalam bentuk perdamaian.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifandi, Firman. *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2020.
- Asra, Abuzar, Puguh BodroIrawan, Agus Purwoto. *Metode Penelitian*. Bogor: IN Media. 2014.
- Audah, Ali. *Konkordansi Qur’an Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur’an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. Cet. 3. 2003.
- Bahreisy, H. Salim H. Said Bahreisy. *Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Binar PT. Bina Ilmu. 2012.
- Bakar, Anton dan Ahmad Kharis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta. 2000.
- Al-Bāqī, Fu’ad Abd. *Mu’jam Mufahras fī Al-Fāz Al-Qur’ān* (Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah. 1945.
- Bingai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā’il. *Kitab Ṣaḥīḥ Bukhāri*. Juz 16. Program Makhtabah Syamila Versi 2.11.
- Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim. *Dosa-dosa Suami Istri*. Solo: Kiswah. 2011.
- As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir Al-Qur’an*. Jakarta: Darul Haq. Jilid 2. 2016 M.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Penerjemah. Tim Abdul Hayyie; Penyunting Ivan Satria. Cet 1. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Dahlan, Abd Rahman. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Amzah. Cet. Kedua. 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta. Bumi Restu, 2011.
- . *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Departemen Agama RI. Cet. Pertama. 2008.
- Fairuz, A.W Munawwir dan Muhammad. *Kamus al-Munawwir. Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2017.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka. 2000.
- Manzur, Ibn. *Lisān al-‘Arabi*. Beirut: Dār Lisān al-‘Arabi.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. Cet. Pertama. 2020.
- Muhammad, Sa’ad Shadiq. *Hakikat Wanita dalam Islam*. Malang: Al-Qayyim. 2004.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. Cet. Pertama. 2018.
- Rosidin, Dr. *Profil M. Quraish Shihab*. Dialog Ilmu: Selasa. 26 Desember 2017.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 2. Lentera Hati. 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Yaljan, Miqdad. *Potret Rumah Tangga Islami*. Jakarta: Qisthi Press. 2007.
- Youtube: JakTv Official Channel. *Media Sosial Penyebab Perceraian*. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020.

Jurnal

- Amri, M. Saeful. “*Misāqan Ghalīza* di Era Disrupsi, Studi Perceraian Sebab Media Sosial”. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 3. No. 1. Oktober 2019.
- Anwar, Hamdani. “Telaah Kritis Tafsir Al-Misbah”. *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya* Vol. XII. No. 2. 2001.
- Dewi, Arlinta Prasetya Budi Setiawan. “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B kabupaten Ponorogo”. *Jurnal of Islamic Family Law*. Vol. 3. No. 2 Juli 2019.
- Djuaini. “Konflik *Nusyūz* dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. *Istinbat: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 2.
- Erman. “*Nusyūz* Istri dan Suami dalam Al-Qur’an, Sebuah Pendekatan Tematis”. *Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau*.
- Fauziah, Cut. “At-Tijarah Pedagangan Dalam Al-Qur’an Studi Komparatif Tafsir Jami’il Ahkam Al-Qur’an dan Tafsir Al-Misbah”. *Jurnal At-Tibyan* Vol. 2. No. 1. Juni 2017.
- Ilma, Mughniatul. “Kontekstualisasi Konsep *Nusyūz* di Indonesia”. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*. Vol. 30. No. 1. Januari-Juni 2019.
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab”. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 6. No. 2. Oktober 2010.
- Junaedi, Dedi. “Konsep dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2 Desember 2017.

- Lufaefi. "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara". *Jurnal Substantia*. Vol. 21. No. 1. April 2019.
- Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Penceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Polemik*. Vol. 2. 2014.
- Mupida, Siti. "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan *Nusyūz* Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadis". *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol 1. No. 2. 2019.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning Sri Lestari. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16. 2015.
- Sa'dan, Saifuddin Hajar Fatimah binti Norizan. "Prosedur Penetapan Putusan *Nusyūz*. Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4. No. 1. Edisi Januari-Juni 2018.
- Salam, Nor. "Konsep *Nusyūz* dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Syar'ah dan Hukum*. Vol. 7. No. 1. Juni 2015.
- Subhan, Arief. "Menyatukan Kembali Al-Qur'an dan Ummat; Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab, dalam Suplemen". *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*. Vol. iv. No. 5. 1993.
- Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>
- Surur, Achmad Tubagus. "Penceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14. No. 1. Juni 2016.
- Wartini, Atik. "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal: Palastren*. Vol. 6. No. 2. Desember 2013.
- "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Jurnal Studi Islamika*.
- Yuhawita. "Akal dan Wahyu dalam Pemikiran M. Quraish Shihab". *Jurnal Syi'ar*. Vol. 17. No. 1. Februari 2017.

Hasil Penelitian

- Asy'ari. "Studi Tentang Bentuk Corak Metode Tafsir". *Tesis Program Pascasarjana: UIN Sunan Ampel Surabaya*. 1999.
- Candra, Dedi. "Konsep Makanan Halal-Haram Menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah". *Skripsi Sarjana: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* 2016.
- Fauzi, Ahmad Najiyullah. "Konsep *Nusyūz* dan Relevansinya Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Tesis*

Program Pascasarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2011.

Hananta, Yor. “Nusyūz dalam Al-Qur’an menurut Amina Wadud Muhsin: Analisis Hermeneutika Gadamer”. *Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.*

Safitri, Indra Wahyu. “Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga”. *Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri. Purwokerto. 2018.*

Saidan, Muh. “Analisi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012”. *Skripsi Sarjana: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.*

Tajuddin. “Nusyūz Sebagai Alasan Penceraian”. *Skripsi Sarjana: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1432 H/2011/ M.*

Wulandari, Hesti. “Nusyūz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Skripsi Sarjana: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010.*

Yusri, Diyan. “Konsep Khilafah dalam Al-Qur’an Studi Komparatif terhadap Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah”. *Tesis Program Pascasarjana: IAIN Sumatera Utara. Medan 2014.*

Zulfan. “Konsep Nusyūz dalam Al-Qur’an, Studi Terhadap Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan”. *Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Universitas Islam Negeri: Sumatera Utara. 2017.*

Sumber Internet

<http://m.merdeka.com/feedid/trend/5-ciri-suami-yang-tak-peduli-pada-istrinya-160818q.html> diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

<https://muismakalah.blogspot.com/2018/07/metode-dan-corak-tafsir-almisbah.html?m=1> diakses pada 03 Juli 2020.

<https://symbianplanet.net/pengertian-konsep/> di akses pada tanggal 24 Juni 2020.

<http://oaji.net/articles/2015/1163-1421817534.pdf> diakses pada 4 juni 2020.

<http://www.dialogilmu.com> diakses pada